



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi akademik khususnya pada profesi Dokter, perlu menetapkan batas minimal indeks prestasi kumulatif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

Pasal I

Ketentuan huruf B Bab II Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844), ditambahkan angka 5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 September 2023

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 890

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4⁸TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

B. Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:

a. Universitas

1. Universitas yang memiliki Program Pendidikan Kedokteran.
2. Pihak Universitas menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

b. Mahasiswa

1. Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP;
2. Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran melalui SBMPTN pada perguruan tinggi negeri maupun swasta;
3. Mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan permohonan Beasiswa ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Penerima beasiswa menandatangani Naskah Ikatan Dinas antara Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah; dan

f

5. Penerima beasiswa wajib menyampaikan kartu hasil studi per semester dengan indeks prestasi semester berkenaan paling rendah 2,75 dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 jika kartu hasil studi menyatakan tidak memenuhi standar indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif yang di maksud maka pihak Pemerintah Daerah berhak untuk tidak membayar Biaya SPP, dan/atau Biaya Penunjang lainnya di semester berkenaan dan akan membayarkan kembali jika indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif sudah memenuhi standar yang dimaksud dinyatakan dengan kartu hasil studi terbaru mahasiswa.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU